

EKONOMI DAERAH

Jabar Telah Salurkan 131.588 Paket Bansos Provinsi Tahap Dua

NERACA

Bandung - Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dudi Sudradjat Abdurachim melaporkan hingga Selasa (14/7) pukul 06:00 WIB, sebanyak 131.588 paket bansos provinsi tahap dua telah diserahkan kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Dan sebanyak 72.014 paket bansos dalam proses pengiriman. Adapun KRTS Non-DTKS sebanyak 1.39-2.407 kepala keluarga," kata Dudi Sudradjat Abdurachim yang juga Ketua Divisi Pemberdayaan Aparatur, Non Aparatur, dan Masyarakat, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Rabu (15/7).

Bansos provinsi senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi COVID-19.

Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, bansos Presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bansos kabupaten/kota.

"Ada sekitar 27 tahap 'cleansing' data penerima bansos provinsi untuk tahap II ini. Mulai dari sinkronisasi kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos," ujarnya.

Selain itu, kata Dudi, pihaknya berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BP-KP) untuk memadankan data penerima bansos, supaya tepat sasaran dan berkeadilan. Distribusi bansos tahap II ditargetkan selesai pada 22 Juli mendatang.

"Pendataan penerima bansos provinsi tahap II ini semakin ketat karena kami didampingi BPKP. Sebab, hasil evaluasi tahap I, data menjadi kendala yang membuat waktu penyaluran bansos menjadi panjang," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan keselamatan dan kesehatan petugas pengirim bantuan sosial (bansos) provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi atensi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar.

Dudi memastikan seluruh petugas pengirim bansos provinsi menerapkan protokol kesehatan. **● ant**



NERACA/handout/ho/ino/wid

PENJAMINAN PEMBIAYAAN SYARIAH : Direktur Utama PT Jamkrindo Randi Anto (tengah) bersama Direktur Utama Askriando Dedi Sunadi (kanan) berfoto bersama usai menyaksikan Penandatanganan perjanjian kerja sama pembiayaan modal kerja syariah antara anak usaha PT Jamkrindo yakni PT Jamkrindo Syariah dan PT Askriando Syariah dengan delapan bank syariah yakni PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BTN Unit Usaha Syariah, PT Bank Jatim Tbk Unit Usaha Syariah, PT Bank Jateng Unit Usaha Syariah, PT Bank BTPN Syariah, dan PT Bank Maybank Indonesia Unit Usaha Syariah. Kerja sama ini merupakan program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui penjaminan pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh bank-bank syariah.

Realisasi Investasi Kabupaten Sukabumi Capai Rp 1,07 Triliun

Sukabumi – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi mencatat realisasi investasi semester I periode Januari-Juni 2020 sebesar Rp 1,07 triliun atau 72,71% dari target investasi sebesar Rp 1,48 triliun.

persen.

Dan, terang Nina, dibandingkan pada tahun 2019, pertumbuhan investasi PMA pada Semester I Tahun 2020 alami penurunan 72,47% atau sebesar Rp 247,14 miliar, yaitu dari Rp 341,01 miliar menjadi Rp 93,87 miliar. Sedangkan investasi PMDN pada Semester I Tahun 2020 meningkat lebih dari 100% atau sebesar Rp 722,76 miliar yaitu dari Rp 256,76 miliar di Semester I Tahun 2019 ke Rp 979,51 miliar.

Penurunan tersebut, jelas Nina, akibat merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) global. Pandemi global ini memberikan dampak yang signifikan dalam realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja. "Dari sisi investasi, investor dapat menunda investasi karena ketidakjelasan supply chain atau asumsi pasar yang berubah akibat dampak COVID-19 terhadap perdagangan du-

nia, sehingga mengalami penurunan sebesar 72,47% pada realisasi Penanaman Modal Asing (PMA). Namun dapat didukung melalui Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh dengan tren positif. Semoga Pandemi Covid-19 segera berlalu sehingga kita bisa kembali on the track ke 6,5%," papar Nina.

Sebagai lembaga yang dimandatkan untuk menangani masalah investasi di Kabupaten Sukabumi, imbuh Nina, DPMPTSP akan melakukan segala upaya untuk mengejar target tersebut, diantaranya penyederhanaan proses perizinan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain itu, kepatuhan para pelaku usaha/investor dalam menyampaikan laporan kegiatan usahanya harus terus ditingkatkan agar upaya pemantauan kegiatan penanaman modal

NERACA

Realisasi tersebut berasal dari realisasi PMA sebesar Rp 93,87 miliar dan PMDN sebesar Rp 979,51 miliar, dengan jumlah proyek sebanyak 267 dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.081 orang.

Kepala Bidang Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Nina Widiawati, S.I.P. M.Ak, Senin (27/7) menerangkan, dengan periode yang sama pada tahun 2019, realisasi investasi pada tahun 2020 alami kenaikan. Di mana pada periode yang sama pada tahun 2019, realisasi investasi sebesar Rp 476,62 miliar atau 79,57

LPDB KUMKM Berpotensi Gulirkan Dana Perpetual Untuk Koperasi Ternak di Lampung

NERACA

Lampung Selatan - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM berpotensi membiayai permodalan dana bergulir bagi Koperasi Produksi Ternak (KPT) Maju Sejahtera (MS).

Hal itu diungkapkan Dirut LPDB KUMKM Supomo usai mendampingi Menteri Koperasi dan UKM

Teten Masduki saat mengunjungi sentra peternakan sapi di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Sabtu (25/7).

KPT MS adalah koperasi pembianakan sapi dengan skema bagi hasil, pengadaan dan perdagangan sapi, produksi dan penjualan pakan, pinjaman sapi dan penjualan produk

limbah ternak.

"Kami masih lihat-lihat dan survei terhadap eksistensi koperasinya. Kita juga masih menggali apa sebetulnya kebutuhan mereka. Dan mereka pun belum mengajukan proposal pembiayaan dana bergulir," kata Supomo. Dari hasil dialog menyebutkan bahwa ada dua hal yang menjadi kebutuhan. **● mohar/rin**

PT CAPRI NUSA SATU PROPERTI Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN & LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020
Tempat : The Bellagio Mall, Function Room 1st Floor OL-2.28A, Jl. Mega Kuningan Barat No. 3, Jakarta Selatan.
Waktu : 10.00 WIB – selesai

Mata Acara RUPS Tahunan:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun buku 2019 termasuk memberikan penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge);
- Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik Independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Tahun 2020.
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi.
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Mata Acara RUPS Luar Biasa:

Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017).

Catatan:

- Perseroan tidak mengimprim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi;
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Surat Kolektif Saham dan KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum masuk ke ruang Rapat;
- Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan, agar membawa fotokopi anggaran dasarnya;
- a. Pemegang saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
- b. Anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, Jl. Kyai Caringin No 2-A RT/11/RW/4, Gombor, Jakarta Pusat 10150, Telepon: 021-22638327, Faksimili: 021-22639048.
- d. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pada alamat tercantum dalam butir 5. c. di atas.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Juli 2020
Direksi Perseroan

P.T. SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk.
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : P.T. SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk, Jalan Raya Rancacekek Km 25,5 Kab. Sumedang - Bandung

Mata Acara RUPS Tahunan :

- Laporan Direksi mengenai jalannya dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba - Rugi, dan Penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pembebasan dan pelunasan (Acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya untuk tahun buku tersebut;
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

a. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda Rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

b. Sedangkan untuk mata acara ke-5, karena sampai dengan waktu 7 (tujuh) hari sebelum panggilan tidak ada usul dari Pemegang saham, maka tidak masuk dalam mata acara Rapat.

Catatan:

- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - Untuk saham-saham yang belum dimasukkan dalam penitikan kolektif hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB ;
 - Untuk saham Perseroan yang berada dalam penitikan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Para Pemegang Saham dalam penitikan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR);
- Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya. Khusus untuk pemegang saham dalam penitikan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
- Para Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya ;
- Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya. Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa :
 - Surat kuasa secara Elektronik, yaitu melalui fasilitas Electronic Gender Meeting System KSEI yang dapat diakses melalui link : <https://baby.kse.com.id> yang tersedia bagi pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu tanggal 18 Agustus 2020;
 - Surat Kuasa Konvensional, yaitu dengan membawa surat kuasa yang sah yang akan menghadiri Rapat sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat harus mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Neraca dan Perhitungan Laba - Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dapat diunduh di Website Perseroan yaitu : www.sunson.co.id

- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- Perseroan tidak mengeluarkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, kecuali melalui iklan ini.

Bandung, 28 Juli 2020
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA DAN UNDANGAN RAPAT SERTA SIDANG PERMUSYAWARATAN MAJELIS HAKIM

Berdasarkan Keputusan Pasal 226(1) Jo. Pasal 227 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini diumumkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada tanggal 22 Juli 2020, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Temohon PKPU I/PT. KURNIAJAYA BANGUN PERSADA dan Temohon PKPU II/PODO WIBOWO WISNU HENDRADINGRAT untuk selanjutnya dengan segala akibat hukum;

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak putusan ini diucapkan;

3. Menunjuk Saudara **AGUNG SUHENDRO S.H.M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Temohon PKPU;

4. Menunjuk dan mengangkat Saudara :
 a. **HAMONANGAN SYAHIDAN HUTABARAT, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-203.AH.04.03-2017, tanggal 06 November 2017, Beralamat di SHAL Legal Counselors, Sovereign Plaza, Lantai 20, Unit C, Jl. TB. Simatupang, Kav. 35, Cilendak Jakarta Selatan 12430;
 b. **BAMBANG SUHERMAN, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-141.AH.04.03-2018 tanggal 26 Maret 2018 Beralamat di J. Pahlawan Revolusi, Kp. Kapakli, No. 14, Jakarta Timur 13470;
 c. **SAMUEL SILABAN, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-323.AH.04.03-2018 tanggal 22 November 2018. Beralamat di Kantor Hakim Silaban dan Rekan, Jl. Warung Jati Barat No. 2, Lantai 3, Jakarta 12740, selaku Pengurus / Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Temohon PKPU;

5. Menetapkan hari penutupan berikutnya pada hari **Jumat, tanggal 04 September 2020**, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

6. Memerintahkan Pengusut untuk memanggil Temohon PKPU selaku Debitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadiri dalam sidang - sidang yang ditetapkan;

7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

8. Menanggulangi biaya Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai; Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 171/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 24 Juli 2020, telah ditetapkan jadwal-rapat sebagai berikut:

No	Jenis Acara	Tanggal	Waktu	Tempat
1	Rapat Kreditor Pertama	Selasa, 4 Agustus 2020	10.00 WIB s/d selesai	Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Burung Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
2	Rapat Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor	Senin, 10 Agustus 2020	17.00 WIB	Kantor Tim Pengurus di: SHAL LEGAL COUNSELLORS Sovereign Plaza, Lantai 20 Unit C, Jl. TB. Simatupang, Kavling 36, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia 12430. No Telepon: (021) 22787891 e-mail: tempengurus.kurniajaya@gmail.com
3	Rapat Pencocokan Piutang Kreditor (Verifikasi Piutang)	Rabu, 19 Agustus 2020	10.00 WIB s/d selesai	Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Burung Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
4	Rapat Pembahasan dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian	Senin, 31 Agustus 2020	10.00 WIB s/d selesai	Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Burung Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
5	Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim	Jumat, 4 September 2020	09.00 WIB s/d selesai	Kantor Tim Pengurus di: SHAL LEGAL COUNSELLORS Sovereign Plaza, Lantai 20 Unit C, Jl. TB. Simatupang, Kavling 36, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia 12430. No Telepon: (021) 22787891 e-mail: tempengurus.kurniajaya@gmail.com

Selubung dengan amar Putusan dan Penetapan Hakim Pengawas tersebut, maka dengan ini Tim Pengurus mengundang (i) PT. Kurniajaya Bangun Persada (Dalam PKPU) dan (ii) Podo Wibowo Wisnu Hendradingrat atau Podo Wibowo Wisnu Handjo atau Podo Wibowo W. H. (Dalam PKPU) serta para Kreditor dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghadiri rapat-rapat dan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud di atas.

Demiikian Putusan PKPU Sementara ini diumumkan sekaligus berlaku sebagai undangan bagi (i) PT. Kurniajaya Bangun Persada (Dalam PKPU) dan (ii) Podo Wibowo Wisnu Hendradingrat atau Podo Wibowo Wisnu Handjo atau Podo Wibowo W. H. (Dalam PKPU), para Kreditor dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 27 Juli 2020

HORMAT KAMI

TIM PENGURUS PT. KURNIAJAYA BANGUN PERSADA (DALAM PKPU) DAN PODO WIBOWO WISNU HENDRADINGRAT (DALAM PKPU)

TTD
HAMONANGAN SYAHIDAN HUTABARAT, S.H.

SHAL LEGAL COUNSELLORS

Sovereign Plaza, Lantai 20 Unit C, Jl. TB. Simatupang, Kavling 36, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia 12430.

Demiikian Putusan PKPU Sementara ini diumumkan sekaligus berlaku sebagai undangan bagi (i) PT. Kurniajaya Bangun Persada (Dalam PKPU) dan (ii) Podo Wibowo Wisnu Hendradingrat atau Podo Wibowo Wisnu Handjo atau Podo Wibowo W. H. (Dalam PKPU), para Kreditor dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 27 Juli 2020

HORMAT KAMI

TTD
BAMBANG SUHERMAN, S.H.

TTD
SAMUEL SILABAN, S.H.

DARI SEKITAR 100 WP ABT, HANYA SEPERTIGA YANG KANTONGI IZIN USAHA Pemkot Sukabumi Keluarkan Perwal Baru Penetapan Nilai Pajak Air Tanah

NERACA

Sukabumi - Keseriusan Pemkot Sukabumi untuk mendongkrak Pajak dari sektor Air Bawah Tanah ABT terus digenjol. Bahkan beberapa bulan kebelakangan Pemkot Sukabumi mengeluarkan Peraturan Walikota Sukabumi (Perwal) nomor 11 Tahun 2020 tentang pedoman penetapan Nilai Perolehan Air tanah diwilayahnya.

Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Tri Sari Setiati mengungkapkan, Perwal yang dimaksud tersebut sudah diterbitkan sejak bulan Februari tahun 2020 lalu. Bahkan Perwal tersebut dinyatakan sudah berlaku, tapi tergantung terhadap Oerorganisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Selama Perwal itu sudah diberita daerahkan, berarti sudah berlaku, tapi itu juga tergantung OPD lainnya dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BP-KD)," tuturnya kepada Neraca, Senin (27/7).

Prinsipnya kata Tri, aturan ini baik Perda, Perwal dan Kepwal, kalau sudah ditetapkan dan diberitakan daerah pemberlakuannya perlu melalui tahapan, sehingga tidak langsung dipraktikkan kelapangan harus ada sosialisasi dulu ke masyarakat.

"Sebenarnya tahun ini Perwal ini akan dimasukkan untuk disosialisasikan di kegiatan penyuluhan hukum, namun keburu adanya pandemi jadi tertunda dulu, mungkin kalau semuanya sudah normal tentu saja di-tahun depan akan disosialisasikan," ungkap Tri.

Tri menjelaskan, Perwal tersebut merupakan perubahan dari Perwal no 5 tahun 2011 tentang tata cara perhitungan harga dasar air sebagai dasar penetapan nilai perolehan air tanah seiring dengan telah diundangkannya peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 50 tahun 2017 tentang pedoman penetapan nilai perolehan air tanah."Perwal ini merubah dari perwal yang lama," ungkapnya.

Ditempat terpisah Kabid Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BP-KD) Kota Sukabumi Rakhman Gania mengungkapkan, air bawah tanah yang akan dikenakan pajak tersebut yang digunakan untuk usaha. Contoh, hotel dan restoran, rumah sakit, stem motor, dan air isi ulang."Tapi kalau untuk air isi ulang tidak memanfaatkan air bawah tanah tentu saja tidak akan dikenakan pajak," ujar Rakhman.

Rakhman juga mengungkapkan, jika pajak ABT ini dikenakan ke setiap wajib pajak (WP) sebesar 20 persen, dengan rumusan nilai perolehan air dikalikan 20 persen. Namun saat ini yang menjadi kendala yakni, semua WP belum memiliki meteran air."Jadi kami hitung maksimal saja penggunaan air bawah tanahnya yang dipakai oleh WP, sebab tadi itu mereka belum memiliki meteran," ungkapnya.

Pihaknya juga mengakui, dalam perjalananya ikut mensosialisasikan adanya Perwal tersebut, seiring dengan memberitahkannya ke WP agar mengurus ijin usahanya. Sebab, berdasarkan data yang ada dari 100 WP ABT, hanya sepertiganya yang sudah mengantongi izin."Kalau ABT ini kan izinya di provinsi, kami hanya menarik pajaknya saja. Makanya langkah sosialisasi doror to dorre ke lapangan tentang adanya perubahan Perwal tersebut," ungkap Rakhman.

Tapi jika para WP merasa keberatan dengan besaran pajakyang dikenakan, mereka bisa beralih ke PDAM atau BUMD milik Pemda."Kalau keberatan silahkan pindah saja ke PDAM, bahkan Pemkot juga mendorong agar mereka yang belum memenuhi persyaratan segera untuk urus izinya," tandas Rakhman.

Rakhman juga mengungkapkan, dari sembilan pajak yang dikelolanya, pajak air tanah bawah paling kecil bila dibandingkan dnegan pajak lainnya. Selama tahun 2019 yang disetor oleh pajak ABT tersebut mencapai Rp297.373.768. Dan sampai dengan semester satu di tahun 2020 berada diangka pajak air tanah Rp187 juta."Iya, kalau dibandingkan dengan pajak lainnya, ABT paling kecil masuk ke PAD," pungkasnya. **● alyra**

Bank Mantap Salurkan Bantuan APD Hasil Donasi Pegawai

NERACA

Tangerang - Bank Mandiri Taspen (Mantap) memberikan bantuan 300 buah Alat Pelindung Diri (APD) kepada RSUD Kabupaten Tangerang dari hasil donasi pegawai untuk membantu tenaga medis agar tak terpapar COVID-19 dalam menangani pasien.

Senior EVP Bank Mantap yakni Fajar Ari Setiawan di Tangerang, Kamis (23/7), mengatakan RSUD Kabupaten Tangerang adalah RS kelima yang menerima bantuan APD dari Bank Mantap.

Totalnya, Bank Mantap akan menyalurkan 5.000 buah APD ke tujuh rumah sakit yang tersebar di Bali, Bandung, Yogyakarta, Jakarta dan Banten.

"Sudah 4.400 APD yang kita serahkan dan hari ini ada 300 lagi yang diberikan ke RSUD Kabupaten Tangerang sebagai RS rujukan di Banten dalam penanganan COVID-19," ujarnya usai penyerahan bantuan APD di RSUD Kabupaten Tangerang.

Fajar menambahkan, pemberian APD ini adalah bagian dari program Mantap Peduli yakni program internal pegawai Bank Mantap yang menyisihkan dari pendapatannya. Dari program ini, perseroan berhasil mengumpulkan dana Rp2,1 Miliar.

Dana tersebut kemudian dikonversikan dalam bentuk APD sebesar 50 persen dan sembakobanyak 4.500 paket untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak COVID-19."Kita juga ikut serta dalam program pemerintah untuk pemulihan ekonomi dengan memberikan bantuan kepada RS dan masyarakat terdampak. Ini bagian dari kepedulian karyawan Bank Mantap terkait penanganan COVID-19," ujarnya.

Direktur RSUD Kabupaten dng. Naniek Isnaini mengaku senang dengan adanya bantuan APD ini karena membantu tenaga medis yang menangani pasien.

APD dibagikan kepada tenaga medis sesuai dengan bagaiannya. Sebab, untuk yang berada di ruang tindakan akan berbeda dengan di pelayanan.

Adanya bantuan ini, memberikan semangat kepada tenaga medis untuk terus berjuang dalam melayani masyarakat terdampak COVID-19. **● ant**